



PUTUSAN
Nomor 1803/B/PK/Pjk/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT SUPRA MATRA ABADI, beralamat di Jalan M.H. Thamrin, Nomor 31, Lt.2 Kebon Melati, Jakarta, yang diwakili oleh Ir. Simon Sihotang, jabatan Direktur PT Supra Matra Abadi;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta 12190;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dadang Suwarna, dan kawan-kawan, jabatan Direktur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2373/PJ./2015, tanggal 25 Juni 2015;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.59238/PP/M.XIIB/13/2015, tanggal 2 Februari 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:
Meninjau kembali koreksi-koreksi yang masih dipertahankan dan membatalkan KEP-1632/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober 2013, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Pemohon Banding perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 26 yang seharusnya terutang untuk Tahun Pajak 2005 adalah sebagai berikut:

- Dasar Pengenaan Pajak	Rp 0,00
- Pajak Penghasilan (PPh) Terutang	Rp 0,00
- Kredit Pajak	Rp 0,00
- Kompensasi masa/tahun*) Pajak sebelumnya	Rp 0,00
- PPh Kurang/(Lebih) Bayar	Rp 0,00
- Sanksi Administrasi	<u>Rp 0,00</u>
- Jumlah PPh yang masih harus/(lebih) dibayar	Nihil

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 19 Maret 2014;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.59238/PP/M.XIIB/13/2015, tanggal 2 Februari 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-1632/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober 2013, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00008/204/05/073/13 tanggal 23 Mei 2013 Tahun Pajak 2005, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor: 13-075733-2005, atas nama PT Supra Matra Abadi, NPWP 01.221.954.9-073.000, beralamat di Jl. M.H. Thamrin No. 31 Kebon Melati, Tanah Abang Jakarta Pusat sehingga jumlah Pajak Penghasilan Pasal 26 Tahun Pajak 2005 menjadi:

Uraian	Jumlah (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak	0,00
Pajak Penghasilan Pasal 26 Terutang	0,00
Kredit Pajak:	
- PPh DTP	0,00
- Setoran Masa	0,00
- STP (pokok kurang bayar)	0,00
Jumlah pajak yang dapat dikreditkan	0,00
Pajak yang tidak/kurang dibayar	19.093.520.027,00
Sanksi Administrasi:	
- Bunga Pasal 13 (2) UU KUP	9.164.889.614,00
- Kenaikan Pasal 13 (3) UU KUP	0,00
- Bunga Pasal 13 (5) UU KUP	0,00
Jumlah sanksi administrasi	9.164.889.614,00

Halaman 2 dari 13 halaman. Putusan Nomor 1803/B/PK/Pjk/2018



Jumlah PPh ymh dibayar	28.258.409.639,00
------------------------	-------------------

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 27 Februari 2015, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 25 Maret 2015 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 25 Maret 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 25 Maret 2015 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali PT Supra Matra Abadi, tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.59238/PP/M.XIIB/-13/2015 yang diucapkan tanggal 2 Februari 2015, yang telah mengadili dengan amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-1632/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober 2013, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00008/204/05/073/13 tanggal 23 Mei 2013 Tahun Pajak 2005, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor



13-075733-2005, atas nama PT Supra Matra Abadi, NPWP 01.221.954.9-073.000, beralamat di Jalan M.H. Thamrin, Nomor 31, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat sehingga jumlah Pajak Penghasilan Pasal 26 Tahun Pajak 2005 menjadi:

Uraian	Jumlah (Rp)
Penghasilan Netto	0,00
Penghasilan Kena Pajak	0,00
PPh Terutang	0,00
Kredit Pajak:	
– PPh Pasal 22	0,00
– PPh Pasal 23	0,00
– PPh Pasal 25	0,00
Jumlah pajak yang dapat dikreditkan	0,00
Pajak yang tidak/kurang dibayar	19.093.520.027,00
Sanksi Administrasi:	
– Bunga Pasal 13(2) UU KUP	9.164.889.614,00
– Kenaikan Pasal 13(3) UU KUP	0,00
– Bunga Pasal 13(5) UU KUP	0,00
Jumlah sanksi administrasi	9.164.889.614,00
Jumlah PPh ymh dibayar	28.258.409.639,00

3. Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dan menyatakan batal dan mencabut Keputusan Termohon Peninjauan Kembali berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2005 Nomor 00008/204/05/073/13 tanggal 23 Mei 2013 dan Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP-1632/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober 2013;
4. Menyatakan batal dan mencabut serta dinyatakan tidak sah Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP-1632/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober 2013;
5. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

MENGADILI KEMBALI

Menyatakan Mengabulkan seluruhnya permohonan Banding Pemohon Banding atas Keberatan Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor: KEP-1632/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober 2013 atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00008/204/05/073/13 tanggal 23 Mei 2013;



Atau

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 3 Juli 2015 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-1632/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober 2013, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Tahun Pajak 2005 Nomor 00008/204/05/073/13 tanggal 23 Mei 2013 atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.221.954.9-073.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp28.258.409.639,00, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dari Termohon Peninjauan Kembali dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dalam kedudukan hukum yang tergabung dalam 14 (empat belas) perusahaan di bawah naungan AAG/Asian Agri Group telah melaksanakan dan merealisasi dari amar putusan Putusan



Mahkamah Agung RI Nomor 2239 K/Pid.Sus/2012, tanggal 18 Januari 2012, di antaranya yang diputus:

1. Menyatakan Terdakwa Suwir Laut alias Liu Che Sui alias Atak tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perpajakan "Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau Keterangan yang Isinya Tidak Benar atau Tidak Lengkap Secara Berlanjut" dan kepadanya dijatuhi hukuman denda sebesar 200% atas Potensi Kerugian Negara yaitu sebesar Rp2.519.955.391.304,00 (dua triliyun lima ratus sembilan belas milyar sembilan ratus lima puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus empat Rupiah) atau ekivalen 200% dari pajak yang seharusnya dibayar. Hukuman Pidana yang dijatuhkan tersebut karena telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana perpajakan berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
2. Bahwa Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali atas dasar kemauan sendiri dan didorong keinginan luhur diikuti dengan menunjukan itikad baik sebagai warga negara dalam melaksanakan bagian dari hak dan kewajiban Konstitusi (*vide* Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 Pasca Amandemen) telah melaksanakan pembayaran melalui Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2239 K/Pid.Sus/2012 tanggal 18 Januari 2012 dengan hukuman denda sebesar 200% atas Potensi Kerugian Negara yaitu sebesar Rp2.519.955.391.304,00 (dua triliyun lima ratus sembilan belas milyar sembilan ratus lima puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus empat Rupiah) atau ekivalen 200% dari pajak yang seharusnya dibayar Suwir laut, al. Liu Che Sui, al. Atak yang mewakili dan tergabung dalam 14 (empat belas) perusahaan dibawah naungan AAG/Asian Agri Group, telah dibayar lunas dengan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) melalui pentahapan sebanyak 9 (sembilan) angsuran melalui Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat yang dimulai secara berturut-turut pada 29 Januari

Halaman 6 dari 13 halaman. Putusan Nomor 1803/B/PK/Pjk/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 hingga sampai tanggal 1 September 2014 yang telah diterima dan ditandatangani oleh Puji Priliyanto, S.E. NIP 19730403 200501 1 008 selaku Bendahara Penerima Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, yang selanjutnya disetor pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pelni sebagai penerimaan Kejaksaan untuk MAP (Mata Anggaran Penerimaan) Kejaksaan 423414, Surat Penagihan (SPN) atau Surat Pemindahan Penagihan Piutang Negara (SP3N) pada KPKN 139 Jakarta V. Dengan demikian, potensi kerugian Negara dalam perkara *a quo* telah dihitung melalui penjatuhan hukum denda 200% dari kewajiban pembayaran perpajakan (*vide* Pasal 1 Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka kerugian keuangan pada dasarnya adalah hilangnya semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak tersebut), oleh karena telah dipenuhi kewajiban hukum dimaksud dan telah dilakukan penyetorannya, sehingga dapat menggugurkan kewajiban-kewajiban lainnya di bidang perpajakan dalam perkara *a quo* dan telah dilakukan secara final. Lagi pula dalam perkara *a quo* Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali bukan sebagai terpidana, namun secara tersirat semata-mata merupakan tanggung jawab renteng yang bersifat tidak langsung atas pembayarannya sehubungan dengan amanat Konstitusi Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 (Pasca Amandemen) *juncto* Pasal 32 Undang-Undang KUP;

3. Bahwa Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) *a quo* dengan mendalilkan ketentuan Pasal 13 ayat (4) dan Pasal 15 ayat (4) Undang-Undang KUP adalah tidak dapat dibenarkan, karena penerapan sanksi pidana perpajakan merupakan upaya penegakan hukum terakhir (*ultimum remedium*) yang sebelumnya diawali dari

Halaman 7 dari 13 halaman. Putusan Nomor 1803/B/PK/Pjk/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serangkaian kegiatan penyidikan pajak hingga berkas dinyatakan lengkap (P-21) berikut dilakukan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada akhir menghasilkan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2239 K/Pid.Sus/2012 tanggal 18 Desember 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Di samping itu, *ultimum remedium* dalam perkara *a quo* dilatarbelakangi peralihan kewenangan atau kompetensi dari Peradilan Administrasi ke Peradilan Umum, yaitu bahwa sanksi pidana perpajakan tersebut dilihat dari pemenuhan kewajiban pembayaran bersifat *depend* terhadap hukum administrasi yang meletakkan prinsip *administration penal law* merupakan kebijakan perpajakan sebagai *ultimum remedium*. Oleh karenanya penerbitan SKPKB/SKPKBT *a quo* oleh Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali merupakan perbuatan yang tidak terukur baik secara prosedural maupun secara substansial yang pada gilirannya merupakan melawan hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*), karena Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan eksekusi untuk kedua kalinya, setelah eksekusi pertama dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Oleh sebab itu, Keputusan Terbanding Nomor KEP-1628/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober 2013, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Tahun Pajak 2002 Nomor 00008/204/02/-073/13 tanggal 23 Mei 2013 harus dibatalkan karena tidak berdasar dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; Mengingat pula bahwa tujuan hukum perpajakan sebagaimana disebutkan di atas, adalah menegakan fungsi *budgetair* dan fungsi *regulerend* secara *equilibrium* yaitu mengedepankan pengisian pundi-pundi keuangan negara melalui APBN dalam rangka mensejahterakan rakyat dan meletakkan kepastian hukum yang bersendikan keadilan dalam mewujudkan kewajiban membayar pajaknya dengan benar. Hal ini juga didasari pada suatu pandangan

Halaman 8 dari 13 halaman. Putusan Nomor 1803/B/PK/Pjk/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum di bidang perpajakan yang berlaku dewasa ini di berbagai negara di antaranya negara-negara yang tunduk baik menurut OECD Model (*OECD Committee of Fiscal Affairs - Forum on Tax Administration*) maupun United Nation/Perserikatan Bangsa-Bangsa Model;

The concept of protection of taxpayers' rights is a function of the broader notion of human rights ... Human rights seek to protect individuals especially against the exercise of public power. Taxation, on the other hand, is arguably the most visible, persistent and almost universal interference with ownership. The right to protection, or peaceful enjoyment, of one's possessions is well-known human right. Furthermore, taxation generally and tax administration in particular, provide fertile ground for conflict between the exercise of public power, on the one hand, and the need to respect the rights of individual (including corporate) taxpayers on the other hand;

(Terjemahan bebas: Konsep perlindungan hak-hak wajib pajak merupakan salah satu fungsi dalam lingkup konsep hak asasi manusia ... Hak asasi manusia bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada individu-individu khususnya terhadap pelaksanaan kewenangan publik/pemerintah. Perpajakan, di lain pihak, jelas merupakan pelanggaran terhadap hak kepemilikan yang paling kasat mata, paling dipaksakan dan hampir bersifat universal. Hak untuk mendapatkan perlindungan, atau hak untuk bisa menikmati secara tenang/damai apa yang dimiliki, merupakan salah satu hak asasi manusia yang diakui. Lebih lanjut, perpajakan secara umum dan otoritas pajak khususnya, menyuburkan kemungkinan konflik antara penyelenggaraan wewenang pemerintahan disatu pihak, dengan perlunya menghormati hak-hak individual wajib pajak (termasuk korporasi) di pihak lain;

(Lihat: Kofler, George, et.al, ***Human Rights and Taxation in Europe and the World***, IBFD, Amsterdam, 2011, pp. 116);



Hal ini diterapkan sejalan dengan suatu pandangan hukum bahwa seorang Wajib Pajak yang telah dijatuhi hukum pidana sebagaimana dikutip dari pendapat Cochran & Malone (1995) merupakan suatu tindakan yang berupa *retribution* (pembalasan), *deterrence* (pencegahan), *incapacitation* (penahan dan pengasingan), *rehabilitation* (pengintegrasian kembali kepada masyarakat) dan di sisi yang lain yang serupa dengan pendapat Terance D. Miethe dan Hong Lu (2005) yaitu tujuan pemidanaan yaitu selain *retribution* (pembalasan), *deterrence* (pencegahan), *incapacitation* (penahan dan pengasingan), *rehabilitation* (pengintegrasian kembali kepada masyarakat). Sedangkan menurut Muladi dan Barda Nawawi (2005), bahwa tujuan pidana selain untuk menghukum pembuat kejahatan juga untuk membuat orang lain tidak melakukan kejahatan. Di samping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (*deterrence aspect*) dan dalam upaya untuk meningkatkan *shock therapy* serta aspek pendidikan (*education aspect*), sehingga tujuan utama dari hukuman pidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidak meninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian dan pemenuhan akan hak-hak dan kewajiban hukum di bidang perpajak dalam menggalakan fungsi penerimaan Negara (*budgetair function*), dan olehkarenanya Keputusan Tergugat yang mendalilkan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara harus dibatalkan, karena Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara bersifat *lex generalis* sedangkan Undang-Undang Perpajakan bersifat *lex specialis* sehingga apabila penerbitan SKPKB/SKPKBT merupakan pelaksanaan dari Pasal 2 huruf e Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara adalah bertentangan dengan kompetensi peradilan, karena sengketa *a quo* berkaitan sengketa mengenai besarnya pajak yang terutang yang merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Pajak sebagai Peradilan Khusus dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (*vide* Pasal 9A



Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman), sedangkan Pemohon Banding telah melakukan pertanggungjawaban dalam hukum publik yaitu dengan melaksanakan kewajiban pembayaran "Lunas" atas hukuman, berupa kewajiban membayar pajaknya dan menjalani hukuman lainnya. Lagi pula penerbitan Keputusan *a quo* tidak melalui suatu prosedur pemeriksaan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 29 Undang-Undang KUP dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan karena pendapat yang disampaikan cukup berdasar dan patut untuk dikabulkan serta bersifat menentukan karena terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp0,00 (nihil);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.59238/PP/M.XIIB/13/2015, tanggal 2 Februari 2015, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Peninjauan Kembali dari Termohon Kembali, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT SUPRA MATRA ABADI**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.59238/PP/M.XIIB/-13/2015, tanggal 2 Februari 2015;

MENGADILI KEMBALI:

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding **PT SUPRA MATRA ABADI**;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 30 Agustus 2018, oleh Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Yosran, S.H., M.Hum. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Ketua Majelis,

ttd.

Halaman 12 dari 13 halaman. Putusan Nomor 1803/B/PK/Pjk/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 19540924 198403 1 001